



**MEKANISME DIPEROLEHNYA KEWARGANEGARAAN  
BAGI ORANG ASING ATAS DASAR JASA DI BIDANG  
KEOLAHRAGAAN DAN UNTUK  
KEPENTINGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

Hadiah	
Pembelian	
16 MAY 2008	3462.08
	AND
	m
Pengkatalog :	

Oleh

**DWI ANDRIANTO**  
**NIM. 030710101027**

Hukum - Kewarganegaraan

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**2007**



**MEKANISME DIPEROLEHNYA KEWARGANEGARAAN  
BAGI ORANG ASING ATAS DASAR JASA DI BIDANG  
KEOLAHRAGAAN DAN UNTUK  
KEPENTINGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat – syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh


**Dwi Andrianto**  
**NIM 030710101027**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

## PERSEMBAHAN

Puji sukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan karunia kepada penulis sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan. Sehingga dapat kupersembahkan karya tulis saya ini kepada :

1. Ibunda Alm Sutiyah dan Ayahanda Alm Darmanto tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doa kepada penulis semasa hidup. Akhirnya, satu tanggung jawab telah selesai kupenuhi;
2. Almamater Universitas Jember.



## MOTTO

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

*(TERJEMAHAN QS. AL HUJARAAT Ayat 13<sup>1</sup>)*



---

<sup>1</sup>) Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur ' an dan Terjemahannya*. Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI ANDRIANTO


NIM : 030710101027

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “ *Mekanisme Diperolehnya Kewarganegaraan Bagi Orang Asing Atas Dasar Jasa Di Bidang Keolahragaan Dan Untuk Kepentingan Negara* ”. adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan karya jiplakan/memplagiat dari karya tulis ilmiah lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Februari 2008

Yang menyatakan,



DWI ANDRIANTO

NIM. 030710101027

SKRIPSI

**MEKANISME DIPEROLEHNYA KEWARGANEGARAAN  
BAGI ORANG ASING ATAS DASAR JASA DI BIDANG  
KEOLAHRAGAAN DAN UNTUK  
KEPENTINGAN NEGARA**

*CITIZEN MEKANIS FOR FOREIGNERS BASE ON THEIR SPORT  
ACHIEVEMENT*

Oleh

Dwi Andrianto  
NIM 030710101027



Pembimbing

Dosen Pembimbing : H. PURNOMO, S.H

Dosen Pembantu Pembimbing : R. A RINI ANGGRAINI, SH,M.H


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ *Mekanisme Diperolehnya Kewarganegaraan Bagi Orang Asing Atas Dasar Jasa Di Bidang Keolahragaan Dan Untuk Kepentingan Negara* ” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 5 Januari 2008  
Tempat : Ruang Sidang I

Tim Penguji

Ketua



H. ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP.130 531 993

Sekretaris



RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum

NIP.131 415 644


Anggota 1



H. PURNOMO, S.H.

NIP : 130 516 487

Anggota 2



R. A. RINI ANGGRAINI, SH, M.H

NIP : 131 485 338

Mengesahkan

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U

NIP 130 808 985

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Mekanisme Diperolehnya Kewarganegaraan Bagi Orang Asing Atas Dasar Jasa Di Bidang Keolahragaan Dan Untuk Kepentingan Negara ”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik saran, semangat ataupun kritik. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Purnomo, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Ketua penguji.
4. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum selaku Sekretaris penguji.
5. Bapak Bastian, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
6. Kakek dan Nenekku tersayang yang telah memberikan segala pengorbanan serta kasih sayangnya dalam mengasuh penulis.
7. Kakak – kakakku, Woro Widyaningsih dan Yuli Eko Weni yang aku sayangi, terima kasih atas pengorbanannya selama aku kuliah.
8. Keluarga di Surabaya, Pa'dhe Lan, Pa'dhe Mo dan Pa'dhe, Bu'dhe, Pa'lek dan Bu'lek yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
9. Keluarga besar di Kediri, terima kasih atas dukungannya.
10. Teman – teman Green House Bangka 1 No 2 : Jumali, Haris, Samsul, Tejo, Bayu, Deni, Alwan, Agus, Gembur, Fly, Danu, Demang, Thohari dan semua mantan penghuni.

11. Teman - teman di IMAPAS Jember : Nadzir, Hadun, Itong, Citra, Siskha, Fajar, Cevro serta teman – teman IMAPAS di kota – kota lain dan organisasi Primordial dari daerah lain , terus perjuangkan usaha kalian !!!
12. Ibu Tutik, Pak Jupri, Pak Soejitno, Mas Yoyon, Pak Sugeng, Bu Dina, Pak Joko serta segenap Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Jember terima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya;
13. Sahabat baikku Rasyid Ridho.
14. Teman – teman main kartuku, Agung, Choky, Ancha, Yuris, Fahdi.
15. Untuk Yeniku terima kasih atas semangatmu padaku.
16. Guru – guruku sejak Taman Kanak - kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
17. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, baik dosen maupun karyawan yang telah membantu kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga amal baik yang telah diberikan diterima dan dibalas oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jember, 2 Februari 2008

Penulis

RINGKASAN

**MEKANISME DIPEROLEHNYA KEWARGANEGARAAN BAGI ORANG ASING ATAS DASAR JASA DI BIDANG KEOLAHRAGAAN DAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA;** Dwi Andrianto, 030710101027 : 42 halaman : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Latar belakang dari skripsi ini yakni mengangkat mengenai proses pemberian kewarganegaraan oleh negara bagi orang asing atas dasar berjasa dalam bidang keolahragaan dan untuk kepentingan negara. Isu hukum dan fakta yang terjadi adalah mengenai keinginan Pengurus Besar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia untuk memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada beberapa pemain asing yang berasal dari Brasil. Rumusan masalah yang meliputi 2 (dua) hal, diantaranya : *pertama*, bagaimana prosedur dalam proses pemberian kewarganegaraan oleh negara kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara dalam bidang keolahragaan, *kedua* bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kewarganegaraan oleh negara kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara dalam bidang keolahragaan dan bagaimana solusinya.

Tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematis tentang teori dan pengertian yang relevan dengan pokok permasalahan skripsi ini, antara lain : warga negara, kewarganegaraan Republik Indonesia, pewarganegaraan (naturalisasi), syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara permohonan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

Pembahasan dari rumusan masalah yang diajukan yakni mengenai mekanisme pemberian kewarganegaraan bagi orang asing atas dasar jasa dibidang keolahragaan dan untuk kepentingan negara. Dimana hal tersebut tercantum pada pasal 20 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan juga berkaitan dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 86 ayat (3) yang berisikan bentuk penghargaan bagi olahragawan yaitu salah satunya adalah kewarganegaraan. Pada pembahasan yang kedua mengenai kendala – kendala dalam proses pemberian kewarganegaraan bagi orang asing atas dasar jasa dalam bidang keolahragaan serta solusi dalam menghadapi kendala – kendala yang terjadi pada proses pemberian kewarganegaraan bagi orang asing tersebut.

Bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan dijabarkan pada bab pembahasan tersebut diatas. Saran berisi tentang masukan dari penulis mengenai permasalahan dan kendala dalam proses pemberian kewarganegaraan bagi orang asing atas dasar jasa dibidang keolahragaan dengan cara mempertegas aturan – aturan yang sudah ada seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan didalam undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 86 perlu untuk dibuat suatu peraturan pemerintah yang jelas dan tidak bertentangan dengan Undang – undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

**CITIZEN MEKANIS FOR FOREIGNERS BASE ON THEIR SPORT ACHIEVEMENT;** Dwi Andrianto, 030710101027 : 42 page : Faculty Of Law of University Jember

Background from this namely lift to hit the process of civic gift by state for foreigner on the basis of meritorious in the field of sportmanship and for the sake of state. Issue punish and fact that happened hit the desire of Managing Committee of Football Association of Indonesia to give the civic Republic Of Indonesia to some foreign player coming from Brasil. Problem Formula covering 2 matter, among other things : first, how procedure in course of civic gift by state to foreigner deserved well of the state or by the reason of state importance in the field of sportmanship, second how constraint faced in execution of civic gift by state to foreigner deserved well of the state or by the reason of state importance in the field of sportmanship and how its solution.


Evaluate the book loading systematic description about relevant congeniality and theory fundamentally this problems , for example : citizen, Republic Of Indonesia civic, naturalization (naturalization), condition and procedures obtain;get the Republic Of Indonesia civic, condition and application procedures obtain;get the Republic Of Indonesia civic

Solution from problem formula raised namely hit the mechanism of civic gift for foreigner on the basis of service of sportmanship area and for the sake of state. Where the mentioned contained at]section 20 Invite the - Number invitor 12 Year 2006 about Civic Republic Of Indonesia as well as relate at Governmental Regulation of Number 2 Year 2007 About Procedures Obtain;Get the, Loss, Cancellation, and Get Back At The Republic Of Indonesia Civic. As well as going together Invitor - invite the Number 3 Year 2005 about System of Sportmanship of Section National 86 sentence (3) comprising appreciation form for sportsman that is one of them.

At solution secondly hit the constraint - constraint in course of civic gift for foreigner on the basis of service in the field of sportmanship and also solution in face of constraint - constraint that happened [at] process of civic gift for the foreigner.

## Digital Repository Universitas Jember

Part of conclusion consisted by the conclusion and suggestion. Conclusion represent the answer from problems formulated at the solution chapter above. Suggestion contain about input from writer concerning problems and constraint in course of civic gift for foreigner on the basis of service of sportmanship area by assuring order - order there is such as those which have been arranged in Governmental Regulation Number 2 Year 2007 About Procedures Obtain;Get the, Loss, Cancellation, and Get back at the Republic Of Indonesia Civic, and in invitor - invite the Number 3 Year 2005 About System of Sportmanship of section National 86 need to be made clear government regulation and do not oppose against the Invitor - invite the Republic Of Indonesia Civic.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
RINGKASAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.2 Sumber Bahan hukum.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penghuni Negara.....	9
2.2 Warga Negara .....	10
2.3 Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	12
2.4 Asas Kewarganegaraan .....	15
2.5 Pewarganegaraan (Naturalisasi).....	17
2.5.1 Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	18
2.5.2 Pewarganegaraan Istimewa.....	21
2.5.3 Akibat Pewarganegaraan.....	21

## BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pemberian Kewarganegaraan Oleh Negara Kepada Orang Asing yang Telah Berjasa Kepada Negara dan Untuk Kepentingan Negara Dalam Bidang Keolahragaan.....	23
3.2 Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Dasar Jasa Dalam Bidang Keolahragaan dan Solusi Dalam mengatasi Kendala Tersebut .....	33
3.2.1 Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Dasar Jasa Dalam Bidang Keolahragaan .....	33
3.2.2 Solusi Dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Dasar Jasa Dalam Bidang Keolahragaan.....	38
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN .....	40
DAFTAR BACAAN .....	42



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 26 disitu tercantum hal – hal mengenai kewarganegaraan secara umum. dalam pengaturannya selanjutnya maka dibentuklah Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang – undang yang baru ini menggantikan Undang – undang nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sangat diskriminatif. Undang – Undang kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak 1 Agustus 2006 setelah sebelumnya disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna pada tanggal 11 Juli 2006. Secara substansial dan konseptual, Undang – Undang ini mencerminkan usaha serius Indonesia untuk melindungi dan menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.

Pada Era globalisasi merupakan awal tonggak dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada jalur teknologi informasi. Seiring dengan berkembangnya jalur informasi dan transportasi mengakibatkan hubungan antar bangsa menjadi semakin mengalami perkembangan. Pola interaksi yang terjadi bukan hanya antar masyarakat Indonesia melainkan juga pada masyarakat Internasional dimana dengan adanya pola interaksi yang bersifat Internasional tersebut maka hubungan antar warga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain semakin erat. Hal ini berpengaruh pada kedatangan dan kepergian orang asing, datang dan

pergi ke suatu Negara tertentu merupakan suatu hal yang lumrah, baik untuk bekerja, sekolah, berbisnis atau hanya sekedar untuk berwisata saja. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia.

Dengan kedatangan orang asing atau warga Negara asing ke Indonesia baik untuk bekerja, sekolah atau hanya untuk berwisata kadang kala menimbulkan banyak permasalahan berkaitan dengan kewarganegaraan dan proses keimigrasian. Salah satu dampak dan permasalahan yang terjadi adalah berkenaan dengan masalah kewarganegaraan bagi orang asing yang ada di Indonesia dan keinginan dari orang asing tersebut untuk menjadi warga Negara Indonesia. Proses untuk mendapatkan kewarganegaraan atau dapat diperolehnya Kewarganegaraan Republik Indonesia disebut dengan pewarganegaraan (naturalisasi). Negara Republik Indonesia memberi kesempatan kepada orang asing (bukan warga Negara Indonesia) untuk menjadi warga Negara. Dengan melalui proses melalui pewarganegaraan atau naturalisasi.

Pada umumnya proses untuk mendapatkan kewarganegaraan adalah melalui suatu permohonan pewarganegaraan yang diajukan oleh orang asing yang ingin menjadi atau memiliki kewarganegaraan Indonesia. Permohonan pewarganegaraan diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri. Dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada Pasal 9 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selain atas keinginan dari orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada bunyi Pasal 20 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberia kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan. Salah satu bidang yang berkaitan erat dengan masalah kewarganegaraan pada saat ini

adalah bidang keolahragaan. Dimana pada olahraga sudah merupakan suatu komoditas bisnis atau suatu profesi bagi seorang atlet profesional, sehingga banyak atlet yang datang ke Indonesia untuk bermain atau membela suatu klub dari salah satu cabang olah raga.

Kaitan kewarganegaraan dalam keolahragaan juga disebutkan pada Pasal 86 ayat (3) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dimana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu bentuk penghargaan terhadap pelaku olahraga yang memiliki prestasi adalah pemberian kemudahan dalam hal kewarganegaraan. Maka disini dapat di lihat bahwa kewarganegaraan sangat berkaitan erat dengan olahraga. Seperti yang terjadi pada tahun 2006 tentang Rencana dari Pengurus Besar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PB PSSI) untuk memberikan Kewarganegaraan Indonesia kepada beberapa pemain sepak bola yang berasal dari Brasil agar bisa memperkuat Tim Nasional sepak bola Indonesia untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke level Internasional. Rencana tersebut didasarkan dengan melihat perkembangan atau prestasi yang terjadi pada Singapura dimana Tim Nasional negara tersebut bisa berprestasi karena diperkuat dengan beberapa pemain asing yang sudah dinaturalisasi kewarganegaraannya menjadi warga negara Singapura. Oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin dalam Seminarsya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga mendukung rencana tersebut karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 20 UU No 12 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (*ANTARA News.com,25 Nopember 2006* ). Hal tersebut didasarkan pada kekhawatiran yang terjadi pada kasus Ivana Lie dan Hendrawan mantan Pemain Bulutangkis yang memiliki Prestasi dan sudah mengharumkan nama bangsa di kancah Internasional akan terjadi lagi.

Timbulnya wacana tersebut dan kasus – kasus yang pernah terjadi menimbulkan banyaknya Pro dan Kontra berkaitan dengan pasal 20 UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan berjasa dan untuk kepentingan negara karena beberapa pihak menganggap hal tersebut

merupakan solusi instan dalam memajukan keolahragaan Nasional dan hal tersebut juga bertentangan dengan Undang – undang itu sendiri karena peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang – undang No 12 Tahun 2006 belum dikeluarkan dan jika hal tersebut diterapkan akan menimbulkan polemik dikemudian hari karena masih absurdnya definisi tentang berjasa dan untuk kepentingan negara sehingga sangat sulit menentukan apakah orang asing atau warga negara asing dapat diberikan kewarganegaraannya. (Isma Savitri : Olahraga 24 Nopember 2006). Selain hal tersebut permasalahan yang timbul adalah apakah dengan pemberian kewarganegaraan tersebut tidak menimbulkan kewarganegaraan ganda dan apakah yang bersangkutan yang nota bene adalah warga negara asing mau menerima pemberian kewarganegaraan dan mau melepaskan kewarganegaraan yang dimilikinya karena berdasarkan aturan hukum yang ada bahwa pemberian kewarganegaraan ini adalah kewarganegaraan biasa bukan kewarganegaraan kehormatan.

Karena adanya permasalahan hukum yang terjadi pada pemberian kewarganegaraan dalam keolahragaan yang ada pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas karena hal ini jarang sekali dibahas dalam suatu kajian hukum. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis Judul Skripsi sebagai berikut : “ **Mekanisme Diperolehnya Kewarganegaraan Bagi Orang Asing Atas Dasar Jasa Di Bidang Keolahragaan Dan Untuk Kepentingan Negara** ”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah proses pemberian kewarganegaraan oleh negara kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara dalam bidang keolahragaan telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang ada?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kewarganegaraan oleh negara kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara dalam bidang keolahragaan dan bagaimana solusi dalam mengatasinya?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui Prosedur dalam proses pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa kepada negara dan untuk kepentingan negara dalam bidang keolahragaan.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam proses pemberian kewarganegaraan bagi orang asing oleh negara dalam hal berjasa dan untuk kepentingan negara dalam bidang keolahragaan.

### **1.4 Metode Penulisan**

Penulisan yang bersifat ilmiah haruslah mempergunakan suatu metodologi penulisan agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan bisa di benarkan secara ilmiah. Penulisan karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode merupakan suatu cara bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk mendapatkan data yang konkrit. Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip aturan hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005 : 35 ).

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah dalam suatu pembahasan dan suatu pemecahan masalah terhadap isu hukum yang diteliti bergantung pada cara pendekatan yang digunakan. Jika suatu pendekatan yang digunakan tidak sesuai maka penelitian tidak akan bersifat akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, maka digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. ( Marzuki, 2005 : 96)

Berkenaan dengan konsep hukum bahwa yang dimaksud dengan konsep hukum menurut Marzuki (2005:137) adalah manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hokum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, bukan hanya melamun dan mencari – cari dalam melainkan harus beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan aturan – aturan yang ada pada permasalahan tersebut.

### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang diperlukan sumber – sumber penelitian.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari perundang – undangan, pendapat para sarjana dan norma – norma yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan Undang – undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti petunjuk kearah mana peneliti melangkah (Marzuki,2005:155). Sumber bahan hukum sekunder yakni berupa publikasi tentang hukum meliputi buku hukum, buku teks, jurnal hukum, komentar dan hasil seminar – seminar hukum. serta artikel – artikel yang ada pada media cetak maupun media elektronik yang dianggap relevan dengan tema penelitian ini.

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk memberikan konsep – konsep, teori – teori, pendapat – pendapat atau penemuan – penemuan yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro,1990 : 98). Kepustakaan tersebut berupa buku – buku literature, Peraturan Perundang – undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan sebagai bahan acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan – permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penulisan karya yang bersifat akademik yakni dengan megidentifikasi fakta hukum lalu mengeliminir hal – hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum. begitu isu hukum yang berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan oleh negara

dalam hal keolahragaan ada, Penulis mencari bahan – bahan yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Kemudian melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan preskripsi – preskripsi yang berkaitan dengan fakta hukum mengenai permohonan pemberian kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia yang digali dari media massa serta buku – buku literatur yang relevan dengan tema dimaksud.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari hal yang umum menjadi hal yang bersifat khusus. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan – bahan untuk disusun secara sistematis dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis bahan secara cermat. Hasil analisis tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk itu, dapat dicapai tujuan yang diinginkan didalam skripsi ini yakni mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penghuni Negara

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk (*ingezetenen*) atau rakyat. "Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara" (Tutik, 2006:227). Mereka secara sosiologis lazim dinamakan "rakyat" dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama – sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Dalam bukunya Tutik (2006:227) Menurut Soepomo "penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara." Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam suatu wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk (*niet – ingezetenen*), misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara.

Rakyat / penduduk yang mendiami suatu negara di tinjau dari segi hukum, terdiri dari :

- a. Warga negara (*staatsburgers*), yaitu setiap orang yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah negara tersebut.
- b. Orang asing yaitu warga negara asing yang bertempat tinggal pada negara tersebut atau semua orang – orang yang bukan warga negara.

Menurut Jimliy (2007:658) dalam wilayah suatu negara dapat kita jumpai adanya tiga golongan orang, yaitu : (i) orang warga negara dari negara yang bersangkutan ; (ii) penduduk yang bukan warga negara, dan (iii) orang asing yang kebetulan sedang berada diwilayah negara tersebut.

Menurut UU Darurat RI yang termuat dalam LN 1955 No.33 tentang kependudukan di Indonesia. Orang Asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di

Indonesia orang asing itu harus mendapat ijin bertempat tinggal dari pemerintah Indonesia.

Konsep warga negara berlaku dalam lingkungan negara (*state*), sedangkan warga masyarakat berlaku dalam domain atau ranah masyarakat (*civil society*). Sebagai warga masyarakat, setiap orang berbeda – beda kedudukannya berdasarkan sistem penghargaan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sedangkan sebagai warga negara semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan negara.

## 2.2 Warga Negara Menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006

Banyak sekali literatur – literatur yang menerangkan dengan definisi yang berbeda – beda tentang pengertian warga negara. Akan tetapi seluruh pengertian – pengertian tersebut haruslah sesuai atau paling tidak mirip dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan, menurut Soetoprawiro (1994 : 1) “warga negara adalah anggota dari negara, jadi lebih menunjuk kepada subjeknya yang mendapat perlindungan dari negara tersebut”. Sedangkan pada Undang – undang Dasar 1945 pasal 26 yang menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara. Ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – undang sebagai warga negara.

Orang Indonesia asli berarti orang yang nenek moyangnya sejak beratus tahun yang lalu tinggal di Indonesia sehingga sulit untuk diketahui asal usulnya. Hal ini yang membedakan dengan orang keturunan Eropa, Cina, Arab, India, dan lain – lain.

Orang – orang yang terakhir ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 harus mengajukan permohonan untuk dapat disahkan sebagai warganegara Republik Indonesia.

Warga negara sebuah negara dapat dibedakan antara lain :

- a. Warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut.
- b. Warga negara keturunan asing (*vreemdeling*), yaitu warga negara asing yang telah menjadi WNI.

Hal yang perlu diingat : “ warga negara suatu negara tidak selalu menjadi penduduk negara itu “. Misalnya, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri. Penduduk suatu Negara tidak selalu merupakan Warga Negara dimana ia tinggal. Misalnya orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut Wolhoff (2006:229), “dalam suatu Negara ada kalanya ditemukan golongan *minoriteit*, yaitu golongan orang yang berjumlah kecil, nasional tertentu, akan tetapi memiliki sifat batin lahir sosial kebudayaan yang berbeda dari bangsa itu”.

Menurut Tutik (2005 : 230) pada dasarnya status suatu kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek, yaitu :

1. Aspek hukum, dimana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum publik, yang dimiliki oleh warga negara dan yang tidak dimiliki orang asing. Contoh, “ hak warga negara ” antara lain adalah hak pilih aktif dan pasif. Sedangkan “kewajiban warga negara ”, misalnya wajib militer, yakni kewajiban membela negara dari serangan negara lain ;
2. Aspek sosial, dimana kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya serta kesadaran nasional.

Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang – undangan nasional tiap negara. Karena pada hakekatnya merupakan hak setiap warga negara untuk menetapkan siapa – siapa yang menjadi warga negaranya dan syarat – syarat yang harus dipenuhinya.

Tetapi dilihat dari adanya *unifermiteit* dalam menentukan persyaratan timbulnya kewarganegaraan telah menimbulkan masalah dalam kewarganegaraan sendiri. Misalnya timbulnya *apatride* dan *bipatride*, yang merugikan orang tersebut dan Negara.

Dalam peraturan perundang – undangan nasional suatu negara pada umumnya selain ditentukan persyaratan kewarganegaraan, juga meliputi :

- a. Cara – cara kehilangan kewarganegaraan dan cara memperolehnya kembali ;
- b. Cara – cara naturalisasi orang asing dan akibat bagi isteri (suami) dan anak – anak orang yang dinaturalisasi.

### 2.3 Kewarganegaraan Republik Indonesia

Menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Atau bisa dikatakan bahwa kewarganegaraan berawal dari adanya masyarakat yang disebut dengan sebagai rakyat negara yang mana suatu rakyat negara didefinisikan semua orang yang bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Gautama(1991:9) “mengartikan Kewarganegaraan itu tidak lain artinya daripada “ Keanggotaan ” suatu Negara.” Menurut Soetoprawiro (2000:12), “kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara orang dengan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.” Lain hal lagi menurut Ko Swan Sik (1957 ) “sifat hukum dari pengertian kewarganegaraan ditentukan sebagai ikatan hukum antara negara dengan seseorang.”

Selain hal tersebut di suatu wilayah negara dibagi atas : penduduk dan bukan penduduk. Menurut Kansil (1991 : 10) “Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan dan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu”

Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen atau sebelum amandemen Bab X Pasal 26 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bukan Penduduk ialah mereka yang berada di wilayah sesuatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak termasuk bertempat tinggal di wilayah negara itu.

Penduduk dapat dibagi atas :

1. Penduduk warga negara, dengan singkat disebut warganegara Indonesia
2. Penduduk bukan warga negara yang disebut orang asing.

Didalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara. Yang termasuk warga negara Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia sebelum undang – undang ini berlaku.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari ( tiga ratus ) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 ( delapan belas ) tahun dan atau belum kawin

9. Anak yang lahir di Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
10. Anak yang baru lahir ditemukan di Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
11. Anak yang lahir di Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
12. Anak yang lahir di luar Wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimaksud dengan orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia. Atau dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 7 dinyatakan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

#### 2.4 Asas Kewarganegaraan

Adapun asas kewarganegaraan yang mula – mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seorang dalam golongan warganegara dari suatu negara ialah :

1. Asas keturunan atau *ius sanguinis*
2. Asas tempat kelahiran atau *ius soli*

Asas *ius sanguinis* menetapkan kewarganegaraan seorang menurut pertalian atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuannya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuannya berada dan dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan seperti Eropa Kontinental dan China.

Keuntungan dari asas *ius sanguinis* antara lain :

1. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai Warga Negara ;
2. Tidak memutuskan hubungan antara Negara dengan Warga Negara yang lahir ;
3. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme ;
4. Bagi Negara daratan seperti China yang tidak menetap pada suatu Negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai Warga negaranya meskipun lahir ditempat lain (Negara tetangga).

Asas *ius soli* atau asas tempat kelahiran atau hukum tempat kelahiran (*law of the soil*) menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara – negara imigrasi seperti USA, Australia, dan Kanada.

Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak – anak dari para imigran dinegara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal. Namun dalam perjalanan banyak Negara yang meninggalkan asas *ius soli*, seperti Belanda, Belgia, dan lain – lain. Selain kedua asas tersebut ada beberapa negara yang menggabungkan keduanya.

Dalam menentukan kewarganegaraan itu dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan, disamping asas yang tersebut diatas. Stelsel itu ialah :

1. Stelsel aktif
- 2 Stelsel pasif

Menurut stelsel aktif orang harus melakukan tindakan – tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warganegara. Menurut stelsel pasif orang dengan sendirinya dianggap menjadi warganegara tanpa melakukan suatu atindakan hukum tertentu.

Berhubungan dengan kedua stelsel itu harus kita bedakan :

- a) hak *opsi*, yaitu hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif);
- b) hak *repudiasi*, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif).

Kemudian setelah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia disahkan disana disebutkan asas – asas pokok dalam pemberlakuannya yaitu :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak – anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak – anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.

Undang – undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan dalam Undang – undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut diatas, beberapa khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang – Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Asas Kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita – cita dan tujuan sendiri
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga disertai substansinya dan syarat – syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

## 2.5 Pewarganegaraan ( Naturalisasi )

Naturalisasi adalah suatu cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. “Sedangkan jika dipandang dari segi hukum naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara tertentu”(Tutik,2005:236). Dalam praktek, naturalisasi dapat terjadi karena karena dua hal :

- a. Karena yang bersangkutan mengajukan permohonan ;
- b. Karena diberikan, dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa pada negara tersebut.

Dari ketentuan tersebut, maka dikenal dua macam naturalisasi yaitu :

1. Naturalisasi biasa, yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Permohonan pewarganegaraan itu dilakukan sebagai berikut :
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia ditempat tinggal pemohon ;
  - b. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, serta bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti – bukti tentang umur, persetujuan isteri, kecakapan berbahasa Indonesia dan lain – lain.
2. Naturalisasi Istimewa, yaitu pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah (Presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara.

### **2.5.1 Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Di dalam Pasal 9 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) Telah berusia 18 ( delapan belas ) tahun atau sudah kawin ;
- (b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 ( lima ) tahun berturut – turut atau paling singkat 10 ( sepuluh ) tahun tidak berturut – turut ;
- (c) Sehat jasmani dan rohani ;
- (d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- (e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penjara 1 ( satu ) tahun atau lebih ;

- (f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda ;
- (g) Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap ; dan
- (h) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Sedangkan tata cara permohonan pewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri ;
2. Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Proses dan tata cara pewarganegaraan sebagaimana yang sudah disebutkan diatas sekurang – kurangnya harus memuat :

- a. nama lengkap ;
- b. tempat dan tanggal lahir ;
- c. jenis kelamin ;
- d. status perkawinan ;
- e. alamat tempat tinggal ;
- f. pekerjaan ; dan
- g. kewarganegaraan asal.

Dalam permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 harus juga dilampiri dengan :

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat ;
- b. fotokopi kutipan akte perkawinan / buku nikah, kutipan akte perceraian / surat talak / perceraian, atau kutipan akte kematian istri / suami pemohon bagi yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun yang disahkan oleh Pejabat ;
- c. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 ( lima ) tahun berturut – turut atau paling singkat 10 ( sepuluh ) tahun tidak berturut – turut ;
- d. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat ;
- e. surat keterangan jasmani dan rohani dari rumah sakit ;
- f. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia ;

- g. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon ;
- i. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda ;
- j. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap ;
- k. bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara ; dan
- l. pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) senti meter sebanyak 6 lembar.

Kemudian permohonan disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Dalam hal persyaratan administratif pejabat melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan tersebut. Apa bila dalam permohonan secara substantif tidak memenuhi maka dalam hal ini Pejabat mengembalikan permohonan tersebut terhitung 7 hari setelah permohonan tersebut selesai diperiksa. Dan apa bila permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan maka permohonan tersebut oleh pejabat diteruskan kepada Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri kemudian melakukan pemeriksaan secara substantif terhadap permohonan tersebut sebelum permohonan diteruskan kepada Presiden. Dalam hal diperlukan Menteri dapat meminta pertimbangan dengan instansi terkait untuk menjadikan dasar permohonan dapat diteruskan atau tidak kepada Presiden. Kemudian Presiden apabila mengabulkan maka Presiden Menetapkan melalui Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat. Dalam hal permohonan ditolak Presiden akan memberitahukan 45 ( empat puluh lima ) hari sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Setelah permohonan dikabulkan dengan Keputusan Presiden Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau janji setia dalam waktu paling lambat 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada Pemohon. Sumpah atau janji setia dilakukan dihadapan Pejabat dengan disertai oleh 2 ( dua ) orang saksi. Setelah mengucapkan sumpah atau janji kemudian Pejabat yang bersangkutan membuat Berita acara acara pengucapan sumpah atau janji setia dan disampaikan kepada pemohon terhitung 14 ( empat belas ) hari setelah diucapkan sumpah atau janjiio setia. Pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat – surat keimigrasian atas namanya kepada kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu 14 ( empat belas ) hari setelah pengucapan janji setia. Dalam hal anak – anak pemohon yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun atau belum kawin ikut memperoleh kewarganegaraan pemohon. Dokumen atau surat – surat keimigrasian atas nama anak juga harus dikembalikan kepada kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

### **2.5.2 Pewarganegaraan Istimewa**


Pewarganegaraan dapat diberikan oleh Pemerintah (Presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan Negara atau bersangkutan telah berjasa terhadap Negara.

Kepada mereka itu tidak dikenakan syarat – syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan biasa. Mereka hanya diharuskan mengucapkan sumpah atau janji setia.

### **2.5.3 Akibat Pewarganegaraan**

Pewarganegaraan membawa akibat hukum bagi istri dan anak – anak orang yang menjadi warganegara karena pewarganegaraan (Kansil, 1991:19). Akibat – akibatnya adalah sebagai berikut :

- a. seorang perempuan asing yang kawin dengan warga Negara Republik Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada umumnya kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya. Sebaliknya, bila seorang suami kehilangan kewarganegaraan itu ;
- b. anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin, yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia
- c. kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak – anaknya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, jika anak itu belum berumur 18 tahun atau belum kawin.





#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme atau proses pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia oleh negara kepada orang asing atau dalam hal ini olahragawan dan pelaku olahraga asing yang telah berjasa kepada negara yang diatur di dalam Pasal 20 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah dengan cara pengajuan usul oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam bidang keolahragaan yaitu melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga atau lembaga yang berada dibawah yaitu Komite Olaraga Nasional Indonesia dan induk cabang dari oraganisasi keolahragaaan, diusulkan kepada Pemerintah atau dalam hal ini Presiden dengan melihat ketentuan – ketentuan atau persyaratan yang sudah ditetapkan dan dengan pertimbangan DPR olahragawan atau Pelaku olahraga asing tersebut bisa diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Banyaknya kendala atau hambatan dalam pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan karena kurang jelasnya dalam menentukan kategori berjasa bagi negara dan untuk kepentingan negara juga mengenai kategori olahraga apa yang bisa diberikan penghargaan yang berupa kewarganegaraan Republik Indonesia. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut diatas adalah dengan mempertegas ketentuan berjasa oleh lembaga pengusul sehingga dapat diperoleh kejelasan kategori apa yang bisa dikategorikan berjasa bagi negara dan kategori olahraga apa yang layak dan patut untuk diberikan penghargaan yang berupa kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain hal tersebut dibutuhkan standarisasi, akreditasi, kompetensi sertra sertifikasi dalam mengembangkan keolahragaan dan

menentukan bentuk penghargaannya. Solusi yang berkaitan dengan kesanggupan atau kesediaan dari olahragawan/pelaku olahraga asing untuk melepaskan kewarganegaraan asalnya untuk mendapatkan atau memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah dengan memberikan jaminan yang diberikan oleh lembaga pengusul maupun pemerintah yang berupa kemudahan pengurusan administrasi kependudukan maupun jaminan kesejahteraan bagi olahragawan yang bersangkutan baik berupa materiil maupun moril sehingga olahragawan asing tersebut bersedia untuk diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia

#### 4.2 Saran

1. Dalam usaha untuk mempertegas aturan yang terdapat pada Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berkaitan dengan pasal 20 diperlukan suatu aturan tersendiri yang lebih rinci berkaitan dengan mekanisme pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Orang asing dimana mekanisme tersebut diatur pada PP No 2 Tahun 2007 akan tetapi didalam PP tersebut belum terdapat penjelasan yang lebih konkrit untuk mempertegas permasalahan – permasalahan yang sudah diajukan tersebut diatas. Agar ketentuan – ketentuan yang sudah ada dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak timbul suatu permasalahan kembali.
2. Meningkatkan pembinaan olahraga sejak dini kepada masyarakat Indonesia untuk menciptakan atlet atau pelaku olahraga yang memiliki potensi dimasa yang akan datang.
3. Membuat aturan yang lebih konkret berkenaan dengan penghargaan bagi pelaku olahraga dalam rangka meningkatkan motivasi bagi para pelaku olahraga di Indonesia dan merealisasikannya dalam kenyataan.

DAFTAR BACAAN

- A. Erna Rochiyati, Dra. M.Hum, dkk. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- C.S.T. Kansil, S.H. Drs 1992. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimliy Asshiddiqie, S.H. Prof. Dr. 2007. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 2000. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Libertus Jehani, dkk, 2006. *Tanya Jawab Undang – undang Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta : Visimedia.
- N.H.T. Siahaan, 2007. *Hukum Kewarganegaraan dan Ham*, Jakarta : Pancuran Alam
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Sudargo Gautama, Prof. Mr. DR. 1997. *Warga Negara dan Orang Asing*, Bandung: Alumni.
- Titik Triwulan Tutik, 2005. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara*, Surabaya : Prestasi Pustaka.

**Peraturan perundang – undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676

**Jurnal – Makalah – Surat Kabar**

Isma Savitri, 2006, *Jurnal Olahraga Naturalisasi Tak semata Karena Cinta*, Olahraga, Edisi XII/06

Kompas, 20 Februari 2007, *Musornas KONI dan Hukum*, Kolom Olahraga, Hal 24.

**Internet**

Hamid Awalludin. Seminar Nasional Undang – undang Kewarganegaraan  
[http:// www. Antara News.co.id](http://www.AntaraNews.co.id) [25 September 2006]

Hamid Awalludin. Seminar Nasional Undang – undang Kewarganegaraan  
<http://www.kapanlagi.com> [7 September 2006]

[http:// www. 90 klik.com](http://www.90klik.com) [diakses 27 Mei 2007]

<http://www.pssi-football.com> [17 Oktober 2006]

